

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK
SYARIAH INDONESIA KCP NGANJUK YOS SUDARSO**

SKRIPSI



OLEH:

Sila Vita Arinda

NIM 402190269

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

P O N O R O G O

ABSTRAK

Sila Vita Arinda. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso. *Skripsi*. 2023. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, Pembimbing: Yulia Anggraini, S.A.B., M.M.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Penanganan Pembiayaan Bermasalah, Undang-undang No. 23/2/PBI/2021.

Pembiayaan bermasalah terjadi karena keterlambatan pembayaran oleh pihak nasabah. Hal ini akan merugikan pihak bank apabila tidak segera dilakukan penanganan. Pihak bank harus mengetahui faktor yang menjadi pembiayaan bermasalah dengan melakukan komunikasi dengan pihak nasabah, sehingga menemukan solusi dan menentukan langkah yang harus dilakukan oleh pihak bank.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah dengan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Dengan menggunakan teknik analisis data secara induktif dimana peneliti melakukan pengamatan terkait bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso, faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, dan dampak penanganan pembiayaan bermasalah secara keseluruhan, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan secara umum.

Hasil penelitian pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso bahwa penanganan pembiayaan bermasalah rata – rata menggunakan *rescheduling* dan *restructuring*, hal ini dilakukan karena melihat kondisi nasabah merupakan kategori kurang lancar dalam pembiayaan belum kategori macet, sehingga dengan dua cara tersebut dapat mengatasi pembiayaan masalah yang terjadi tanpa harus melakukan tindakan seperti penyitaan jaminan. Namun langkah ini belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021 tentang penyelesaian pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah yang meliputi *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan penyitaan jaminan atau agunan. Terdapat dua faktor terjadinya pembiayaan bermasalah, pertama faktor internal pihak bank dimana AO kurang tepat dalam melakukan analisis kelayakan nasabah, sebelum melakukan ACC dan kurangnya monitoring oleh pihak bank kepada calon nasabah. Kedua faktor eksternal dari pihak nasabah adalah penurunan omset usaha, salah dalam manajemen, kurang tepatnya penggunaan pembiayaan, dan memiliki pinjaman di bank lain sehingga nasabah tidak dapat melakukan pembayaran. Dampak penanganan pembiayaan ada dua, pertama dampak positif sendiri pihak bank dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan memberikan solusi kepada nasabah. Kedua dampak negatif dari pembiayaan bermasalah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pasti tergerus sehingga pihak bank harus menyiapkan cadangan dana.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Terakreditasi "B" sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo Telp. (0352) 3576565, Kode Pos 63492
Email: febi@iainponorogo.ac.id Website: <http://https://febi.iainponorogo.ac.id>

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
Sila Vita Arinda	402190269	Perbankan Syariah	Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso

telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 12 April 2023



Mengetahui:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah,

Muhtadin Amri
Muhtadin Amri, M.S.Ak.
NIP. 19890710201811001

Menyetujui:

Pembimbing,

Yulia Anggraini
Yulia Anggraini, S.A.B., M.M.
NIK. 2004078302



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank
Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso
Nama : Sila Vita Arinda
NIM : 402190269
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Dr. Aji Damanuri, M.E.I.
NIP. 197506022002121003

()

Penguji I :
Ratna Yunita, M.A
NIP. 199306072019032031

()

Penguji II :
Yulia Anggraini, S.A.B., M.M.
NIK. 2004078302

()

Ponorogo, 18 Mei 2023

Mengesahkan,
Dekan FEB IAIN Ponorogo



Dr. H. Lutfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sila Vita Arinda
NIM : 402190269
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada
Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos
Sudarso

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Penulis



Sila Vita Arinda

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sila Vita Arinda
NIM : 402190269
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
BANK SYARIAH INDONESIA KCP NGANJUK YOS SUDARSO

Secara keseluruhan hasil penelitian ini adalah karya saya sendiri,
kecuali pada bagian tertentu yang harus dilakukan rujukan pada sumbernya.

Ponorogo, 08 April 2023

Pembuat pernyataan



Sila Vita Arinda

NIM. 402190269



DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelian.....	27
G. Sistematika Pembahasan	35
BAB II. PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH	37
A. Pembiayaan	37
B. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	43
C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	46

D. Faktor – faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	52
BAB III. DATA PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA	
BANK SYARIAH INDONESIA KCP NGANJUK YOS SUDARSO ...	55
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk	55
B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.....	59
C. Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.....	62
D. Dampak Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso	64
BAB IV. ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH	
PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP NGANJUK YOS	
SUDARSO.....	71
A. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso	71
B. Analisis Faktor – faktor Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah KCP Nganjuk Yos Sudarso.....	75
C. Analisis Dampak Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso	77
BAB V. PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA.....	83
---------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan di bank syariah berbeda dengan bank konvensional, karena dalam bank syariah pembiayaan tersebut berbeda dengan kredit yang sering kita kenal. Dalam bank syariah tidak ada istilah kreditur dan debitur karena pada pembiayaan di bank syariah merupakan sebuah kesepakatan antara bank dengan nasabah yang sedang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu.¹ Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, tidak dijumpai definisi dari “Pembiayaan Bermasalah” yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*.²

Pembiayaan pada Bank Syariah membutuhkan kehati-hatian dalam penyalurannya, sehingga pihak bank harus mengelolanya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut dibutuhkan untuk memastikan bahwa dana investasi dari pihak kreditur dikelola dengan sempurna oleh pihak bank sebagai lembaga intermediasi. Salah satu bentuk prinsip kehati-hatian dalam tata kelola keuangan pada operasional bank yaitu jaminan sebagai pegangan pihak bank untuk memastikan debiturnya melakukan prestasi yang telah disepakati dalam akad. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan

¹Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 248.

²Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012) h.89 dari: Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*,4.

dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah. Setiap pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan.³

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk penyelesaian pembiayaan macet ini, tergantung pada berat ringannya masalah yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya kemacetan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ternyata hampir sama dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini dapat dibaca dalam peraturan perundang-undangan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang penyelesaian pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah yang meliputi *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, dan Penyitaan jaminan atau agunan. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Salah satu risiko yang terjadi dalam bank yaitu risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang sering terjadi dalam bank. Hal ini disebabkan karena kredit merupakan kegiatan yang mendominasi dalam penggunaan dana bank dimana sekitar 70%-80% dana disalurkan melalui kegiatan ini.

³Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 109.

⁴Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 83.

Risiko kredit yang sering terjadi adalah gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan dan operasional bank.⁵ Risiko ini biasa terjadi dalam bank dimana mustahil bahwa semua kredit yang disalurkan akan 100% berjalan lancar sehingga sedikit atau banyak bank akan menghadapi kredit bermasalah *Non Performing Loan* (NPL).⁶ Menurut Peraturan Bank Indonesia, rasio NPL kredit hanya boleh kurang dari 5%.⁷

BSI KCP Nganjuk Yos Sudarso merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana atau kekurangan dana. Peranan BSI KCP Nganjuk Yos Sudarso adalah penghimpun dan penyalur dana pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan berdasarkan prinsip syariah. Untuk menjalankan fungsi tersebut tentunya terdapat produk- produk pendanaan berupa simpanan dan tabungan dan juga produk-produk penyaluran dana berupa pembiayaan. Penyaluran dana yang berupa pembiayaan seperti dengan akad *mudharabah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa). Dengan produknya seperti KUR, Mikro, dan lain sebagainya. Dengan bermacamnya yang dikeluarkan Bank Syariah sehingga memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Dalam kehidupan sehari-sehari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik untuk

⁵Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), 2.

⁶ Ibid, 2.

⁷Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 Pasal 11 (2) Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia N0.15/15/PBI/2013.

kegiatan produktif maupun konsumtif. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, semakin meningkatnya perekonomian masyarakat maka dari itu adanya produk pembiayaan yang di tawarkan oleh lembaga keuangan bank.⁸

Dari produk-produk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat tidak lah selalu lancar tanpa hambatan. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam dunia perbankan. Baik itu bank konvensional maupun Bank Syariah. Pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang merugikan terhadap bank. Sebelum diputuskannya nasabah dapat melakukan pembiayaan maka pastinya bank akan melakukan penilaian terhadap nasabah. Dari penilaian tersebut tentunya bank akan yakin bahwa nasabah memang layak untuk diberikan pembiayaan. Seperti halnya BSI KCP Nganjuk Yos Sudarso, sesuai dengan pengamatan penulis sebelum melakukan pembiayaan pihak bank akan melakukan penilaian terlebih dahulu kepada nasabah. Setelah nasabah mendapatkan pembiayaan maka yang dilakukan oleh pihak bank adalah melakukan pengawasan terhadap pembiayaan terhadap nasabah. Setiap hari pihak Bank akan melihat atau merekap tunggakan-tunggakan nasabah. Hal dilakukan tentunya agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tetap berjalan

⁸Bank BSI, “Bank Syariah KCP Nganjuk Yos Sudarso”, Dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-kur> (diakses pada tanggal 11 Januari 2023, jam 20.33).

sesuai dengan perjanjian juga sekaligus menghindari kemungkinan masalah yang akan timbul.⁹

Tabel 1.1
Rasio Pembiayaan Bermasalah¹⁰

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Pembiayaan yang disalurkan	Nasabah Bermasalah	NPF
1.	2021	332	Rp. 11.360.000.000	36	1,12%
2.	2022	286	Rp. 9.710.000.000	32	1,10 %

(Wawancara Bapak Puguh BSI KCP Nganjuk Yos Sudarso)

Dapat dilihat dari tabel 1.1 diatas bahwa terdapat jumlah nasabah pembiayaan bermasalah. Pada tahun 2021 terdapat 332 nasabah dan 286 nasabah ditahun 2022. Meskipun terdapat peningkatan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah, namun pembiayaan yang disalurkan dibawah pada tahun sebelumnya. NPF ditahun 2021 lebih tinggi dibanding 2022. Pembiayan bermasalah didominasi pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan presentase 30% dari pembiayaan bermasalah pada tahun 2022.¹¹ Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan karyawan Bank Syariah KCP Nganjuk Yos Sudarso, melihat fenomena-fenomena secara langsung yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, ketelambatan pembayaran dari nasabah, nasabah yang sulit dihubungi,

⁹ Arianto firdhaus, *Wawancara*, 31 oktober 2022.

¹⁰ Puguh, *Wawancara*, 31 oktober 2022.

¹¹ *Observasi*, 31 oktober 2022.

sehingga menuntut penanganan yang tepat agar tidak terjadi kepailitan dari nasabah. Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso belum melakukan penanganan pembiayaan bermasalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang penyelesaian pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah yang meliputi *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, dan Penyitaan jaminan atau agunan.

Pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso hanya menerapkan *Restructuring* dan *Resceduling*. Akan tetapi pada tahap *rescheduling* masih ada nasabah yang tidak bisa melakukan pembayaran sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Penyebabnya seperti keadaan ekonomi atau pendapatan usaha dari nasabah yang menurun, pihak bank yang kesulitan dalam mendapatkan informasi perkembangan usaha nasabah, ataupun resiko yang dialami oleh nasabah yang mempengaruhi pendapatan usaha nasabah yang berpengaruh terhadap pembayaran nasabah. Maka penting untuk menyusun langkah-langkah yang tepat untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut agar tidak memberikan dampak yang lebih buruk kedepannya.¹²

Dari hasil wawancara menunjukan bahwa BSI KCP Nganjuk Yos Sudarso hanya melakukan dua tahap *Restructuring* dan *Rescheduling* tidak seperti peraturan perundang-undangan Bank Indonesia No.

¹² *Observasi*, 31 oktober 2022.

23/2/PBI/2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang penyelesaian pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah yang meliputi *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, dan Penyitaan jaminan atau agunan dimana untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah ada empat tahap, meskipun hanya melakukan dua tahap pembiayaan bermasalah, namun jumlah nasabah pembiayaan bermasalah pada BSI KCP Nganjuk Yos Sudarso menurun dibandingkan tahun kemarin. Sehingga keterbalikan dengan teori yang menyatakan apabila tidak melakukan tahapan penanganan pembiayaan bermasalah maka jumlah nasabah pembiayaan bermasalah akan naik, akan tetapi di BSI KCP Nganjuk Yos Sudarso turun. Berdasarkan masalah yang dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti Bank Syariah KCP Nganjuk Yos Sudarso dengan judul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah KCP Nganjuk Yos Sudarso”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada isu di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso terhadap pembiayaan bermasalah?
2. Apa faktor-faktor penyebab pembiayaan permasalahan di Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso?
3. Bagaimana dampak adanya penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penanganan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso Terhadap Pembiayaan Bermasalah.
2. Tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.
3. Untuk mengetahui dampak penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Memberikan manfaat bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan di Indonesia, serta mengetahui bagaimana penanganan Bank Syariah KCP Nganjuk Yos Sudarso.
2. Sebagai tambahan referensi bagi pembaca dan acuan perbandingan dalam melakukan penelitian dibidang yang sama dimasa yang akan datang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat untuk sektor perbankan khususnya BSI KCP Nganjuk Yos Sudarso serta dapat menjadi pertimbangan bagi mereka dalam menangani pembiayaan bermasalah.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini, sehingga dapat dibedakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing peneliti Selanjutnya untuk mengetahui posisi tema kajian ini dari tema-tema sebelumnya.dengan memaparkan persamaan dan perbedaanya maka penelitian ini perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Sitti Saleha Madjid dengan judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah. Jenis metode penulisannya yaitu kualitatif literatur, dengan mengumpulkan referensi dari literatur serta undang - undang dan peraturan pemerintah mengenai perbankan. Tujuan dari pada penulisan ini untuk memahami pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah, beserta bagaimana cara menanganinya. Dari penelusuran yang diadakan ditemukan kesimpulan. Adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah akan berakibat pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank. Dari sisi nasional dapat mengurangi kontribusi bank dalam melakukan fungsi intermedierinya sehingganya tidak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat

dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui debt collector, penyelesaian melalui Kantor Lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha), penyelesaian melalui badan arbitrase (tahkim) dan Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.¹³ Persamaan penelitian Sitti Saleha Madjid dengan peneliti adalah metode yang digunakan dan tujuan untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank syariah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah cara – cara yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan objek penelitiannya.

Aye Sudarto dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah BMT Al-Hasanah Lampung. Jenis metode penulisannya yaitu kualitatif dengan mengumpulkan referensi dari lapangan, literatur serta undang - undang dan peraturan pemerintah mengenai perbankan. Penulisan ini bertujuan untuk memahami pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Hasanah, beserta bagaimana cara menanganinya.. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Hasanah terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu, Pengetahuan, Sikap dan

¹³ Sitti Saleha Madjid, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”, *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 2, (2018), 4.

Keterampilan. Sedangkan faktor eksternal yaitu Karakter Anggota Penerima Pembiayaan, Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup dan Memprioritaskan Kepentingan Lain. Cara penanganan pembiayaan bermasalah terhadap produk pembiayaan bermasalah dengan melakukan penagihan secara intensif, memberikan teguran berupa surat peringatan, melakukan resheduling dan restructuring.¹⁴ Persamaan penelitian Aye Sudarto dengan peneliti adalah pada metode yang digunakan, acuan undang – undang yang dijadikan referensi. Perbedaan penelitian ini pada objek penelitian.

Madona Khairunisa, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah”, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah. Metode penelitian ini adalah penelitian perpustakaan, Untuk mencapai tujuan tersebut Penulis memakai metodologi penelitian bersifat kualitatif. Sumber data diperoleh langsung melalui literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Setelah data terkumpul dengan lengkap baru dianalisa secara deskriptif dengan metode analisis deduktif dimana data-data umum yang telah dikumpulkan ditarik kesimpulan secara khusus. Setelah dilakukan penelitian maka didapatkan kesimpulan bahwa Pola penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank syariah dapat dilakukan dengan cara:1.*Restrukturisasi*. *Restrukturisasi* pembiayaan adalah salah satu upaya yang dilakukan Bank dalam kegiatan usaha penyaluran pembiayaan agar

¹⁴ Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur,” *J-IB: Islamic Banking*, Volume 5, Nomor 2, (2020), 13.

Nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank. *restrukturisasi* yang dapat dilakukan adalah Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), Penataan kembali (*restructuring*), Penjadwalan kembali (*rescheduling*) 2. Penyelesaian melalui jaminan Penyelesaian melalui jaminan dapat dilakukan dengan cara non litigasi dan litigasi. 3. *Collection Agent*, dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga seperti agen/kantor hukum atau pengacara dan 4. Hapus Buku (*write off*) tindakan administrasi untuk menghapus buku Nasabah yang memiliki kolektibilitas macet dari neraca sebesar total tunggakan Nasabah tanpa menghapus hak tagih kepada Nasabah.¹⁵ Persamaan penelitian Madona Khairunisa dengan peneliti adalah pada cara yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Perbedaan penelitian ini adalah pada objek dan dua cara penyelesaian yaitu *Collection Agent* dan Hapus buku, sedangkan peneliti menggunakan *Restructuring* dan penyitaan anggunan.

Hidayanti, “Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT Hubbul Wathon dimasa pandemi covid-19. Peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Sumber data diperoleh langsung melalui literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Setelah data terkumpul dengan lengkap baru dianalisa secara deskriptif

¹⁵ Madona Khairunisa, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah” *IBF: Islamic Business and Finance*, Volume. 1, Nomor. 1, (April 2020),10.

dengan metode analisis deduktif dimana data-data umum yang telah dikumpulkan ditarik kesimpulan secara khusus. Hasil yang kami dapatkan dari wawancara daring dengan Bapak Muhammad Fauzan selaku Manajer BMT Hubbul Wathon Sumowono mengenai presentase lonjakan kredit macet akibat pandemi virus covid-19 di BMT Hubbul Wathon ialah, narasumber berkata terjadi lonjakan sebanyak 5% pada produk pembiayaan dari kemacetan kredit yang terjadi sebelum pandemi covid-19 terjadi di Indonesia. Narasumber mengatakan, lonjakan ini cukup signifikan karena mengingat arus pendanaan di BMT itu sedikit tidak sebanyak arus pendanaan yang ada pada institusi perbankan. Narasumber juga mengatakan, kredit macet ini disebabkan oleh banyak sedikitnya nasabah yang terkena PHK ataupun terkena dampak potong gaji, sedangkan nasabah yang menggunakan produk pembiayaan di BMT Hubbul Wathon ialah para pedagang umkm yang jelas terkena dampak paling serius akibat adanya pandemi virus ini seperti sehingga kebanyakan nasabah menunda membayar kreditnya kepada kami akibat kesulitan dalam masalah perekonomian. Dilihat dari segi produktivitas kemampuan menghasilkan pendapatan bagi BMT Hubbul Wathon, adanya pembiayaan bermasalah mengakibatkan menurunnya pendapatan BMT hingga tidak adanya pendapatan sama sekali. Risiko lainnya adalah kewajiban BMT Hubbul Wathon dalam memperbesar dana (PPAP) Pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. PPAP yang besar dapat menurunkan produktivitas dana BMT. Sedangkan dari lingkup nasional, yaitu dapat mengurangi kontribusi BMT Hubbul Wathon dalam menjalankan fungsinya

sehingga perannya sebagai funding (pengumpulan dana) maupun landing (penyaluran dana) bagi masyarakat menjadi tidak optimal.¹⁶ Persamaan penelitian Hidayanti, W adalah pada pembasahan penanganan pembiayaan bermasalah dan metode yang digunakan. Perbedaan dengan peneliti pada cara penyelesaiannya.

Wildayanti, “Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada bank syariah. Metode yang yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan perusahaan secara sistematis, aktual dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan dimulai sejak pemberian pembiayaan hingga pembiayaan dilunasi nasabah. Sedangkan penyelesaian pada bank syariah yaitu dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), Penataan kembali (*restructuring*) dan Penyitaan jaminan.¹⁷ Persamaan penelitian wildayanti dengan peneliti adalah pada cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), Penataan kembali (*restructuring*) dan Penyitaan jaminan. Sedangkan perbedaannya pada objek penelitian.

¹⁶ Hidayanti, “Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19”, *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume. 7 Nomor. 01,(2021), 22.

¹⁷ Wildayanti, “Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank Syariah”, *JIB: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 02 Nomor 1 (Juni 2022), 17.

Muhammad Turmudi, “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah”, peneliti ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan: pertama, menerapkan standar pengendalian risiko, pencegahan risiko pembiayaan juga dilakukan melalui penganalisaan terhadap character yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya, capacity yaitu penilaian kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kedua, dapat dilakukan dengan langkahlangkah (1) penjadualan kembali (*rescheduling*), (2) persyaratan kembali (*reconditioning*), (3) penataan kembali (*restructuring*), (4) penyelesaian melalui jaminan, dan (5) *write off* (hapus buku dan hapus tagih).¹⁸ Persamaan penelitian Muhammad turmudi dengan peneliti adalah metode yang digunakan dan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), Penataan kembali (*restructuring*) dan Penyitaan jaminan. Perbedaan dengan peneliti adalah tambahan penyelesaian berupa *white off* nasabah dan hapus tagihan nasabah.

¹⁸ Muhamad Turmudi, “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah”, *JSIEBI: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume I, Nomor 1, (Juni 2016), 4.

Nur Haida, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah”, Penelitian ini membahas mengenai strategi penanganan pembiayaan yang bermasalah pada bank syariah, berdasarkan tinjauan lapangan permasalahan banyak terjadi pada konsumen dalam hal pembiayaan khususnya produk tertentu karena beberapa faktor maka dengan ini tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk konsumen di BSI KCP Cirebon Plered 2, kemudian apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada di BSI KCP Cirebon Plered 2 dan bagaimana langkah antisipasi jika terjadi peluang kembali pembiayaan bermasalah pada produk konsumen di BSI KCP Cirebon Plered 2. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, dengan hasil penelitian sebagai berikut bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan konsumen yang dilakukan BSI KCP Cirebon Plered 2 dengan cara, memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan, pembinaan kepada nasabah yang dilakukan dengan cara menghubungi nasabah melalui panggilan telepon, mengunjungi tempat tinggal nasabah, memberikan surat peringatan (SP), dan melakukan musyawarah dengan nasabah, kemudian dengan strategi restrukturisasi pembiayaan, serta strategi penanganan terakhir dengan melakukan penjualan aset atau agunan nasabah. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BSI KCP Cirebon Plered 2 terjadi bukan dikarenakan oleh faktor internal yang berasal dari bank, melainkan disebabkan oleh faktor eksternal diantaranya, gaya hidup nasabah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Mengajukan pembiayaan lain,

Karakter nasabah yang kurang baik, dan bekerja diperusahaan yang kurang bagus. Langkah antisipasi jika terjadi peluang kembali pembiayaan bermasalah pada produk konsumen di BSI KCP Cirebon Plered 2 dilakukan dengan cara mengevaluasi pemberian pembiayaan, diskusi dengan semua unit pembiayaan, serta menghindari penyebab pembiayaan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memperkuat SDM serta pembinaan dan factor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu dari factor eksternal gaya hidup nasabah, PHK, kemudian evaluasi diskusi musyawarah dengan unit-unit pembiayaan.¹⁹ Persamaan penelitian Nur Haida dengan peneliti adalah pada metode yang digunakan dan tujuan penelitian untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian adalah pada cara penyelesaian dan objek penelitian.

Muhammad Sodik, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera”, Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko pembiayaan yang tidak dapat dihindari oleh Lembaga Keuangan Syariah termasuk BMT. Apabila pembiayaan bermasalah tidak segera diselesaikan tentu akan berdampak buruk hingga mengakibatkan kerugian pada pihak BMT. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah akad Murabahah bil Wakalah di BMT PAS dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT PAS. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field*

¹⁹Nur Haida, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah”, *Ecobankers: Journal of Economy And Banking*, Volume 1, Nomor 1, (2021). 8.

research) dengan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan sumber data melalui wawancara dan observasi lapangan serta studi dokumentasi yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah di BMT PAS berasal dari faktor internal BMT dan faktor eksternal dari kesalahan anggota pembiayaan. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan melakukan mitigasi risiko diawal dengan selalu memperhatikan prinsip 5K yaitu Karakter (*Character*), Kapasitas (*Capacity*), kapital (*Capital*), Kolateral (*Collateral*) dan Kondisi (*Condition*). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan penagihan berulang, melalui musyawarah dengan pendekatan persuasif atau kekeluargaan, dan penghapusan piutang meliputi hapus buku dan hapus tagih.²⁰ Persamaan penelitian Muhammad Sodik dengan peneliti adalah sama – sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dan metode yang digunakan. Perbedaan dengan peneliti adalah objek dan cara penyelesaiannya.

Rohmah, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah”. Pada dua dekade terakhir perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan baik dilihat dari jumlah maupun penyebarannya. Sejalan dengan banyak dan beragamnya transaksi ekonomi syariah di Indonesia khususnya dalam pembiayaan murabahah membawa konsekuensi semakin banyaknya sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah di masyarakat. Timbulnya

²⁰ Muhammad Sodik, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera”, *Jammiah: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 2, (2022), 20.

sengketa diawali dari adanya pembiayaan murabahah bermasalah yang kemudian pihak bank melakukan upaya-upaya dalam rangka mengambil pelunasan atas pembiayaan yang telah diberikannya dengan melakukan tindakan untuk menyelamatkan dana yang telah dikeluarkan sebagai pembiayaan yang menurut pihak bank dapat dibenarkan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan undang-undang. Berdasarkan penelitian dan analisis diperoleh hasil bahwa Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada bank syariah ditempuh dengan melalui dua strategi yaitu upaya penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Upaya penyelamatan pembiayaan dilakukan oleh melalui upaya *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Sedangkan upaya penyelesaian pembiayaan dengan melalui lembaga-lembaga lain diluar bank. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari faktor internal dalam bank maupun nasabah dan juga dari faktor eksternal. Faktor internal bank meliputi kebijakan pembiayaan yang kurang tepat, kualitas kuantitas dan integritas SDM yang kurang memadai, pemberian perlakuan khusus yang kurang tepat, adanya kelemahan organisasi dan sistem pembiayaan, dan kurang memadainya prasarana dan sarana lainnya. Dari internal nasabah adalah karena adanya kekurangan atau kelemahan dari aspek legal, aspek manajemen, aspek finansial, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek agunan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya krisis ekonomi, adanya perubahan regulasi dari otoritas moneter maupun instansi terkait, kurang bisa mengikuti perkembangan teknologi, ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi ketentuan AMDAL dan

adanya bencana alam atau gangguan keamanan yang menimpa nasabah.²¹

Persamaan penelitian Rohmah dengan peneliti adalah metode yang digunakan. Perbedaan dengan peneliti adalah penanganan pembiayaan mudharabah, sedangkan peneliti semua akad yang digunakan.

Muhammad Rega, “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bank syariah Akibat Covid-19”. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi pembiayaan bermasalah pada bank syariah di masa pandemi covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data observasi, kepustakaan laangan. Hasil penelitian ini adalah perbankan ialah kelembagaan yang memiliki peran serta fungsi dalam membangun bangsa dan negara. Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Bank syariah beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, dalam praktiknya bank syariah tidak pernah bisa kita lepaskan dari kondisi risiko. Mengingat pembiayaan syariah tidak selalu diakibatkan oleh ketidak mampuan membayar dari nasabah dalam posisi seperti apa yang sudah disepakati diawal pembiayaan dalam perjanjian pembiayaan. *Force Majue* adalah kondisi atau keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi nasabah untuk memenuhi prestasinya. Dimana nasabah tidak dapat dipermasalahkan dan tidak dapat menanggung risiko serta tidak dapat menduga hal tersebut dapat terjadi pada waktu perjanjian itu dibuat. Untuk mendukung pemerintah pusat, OJK juga

²¹ Rohmah, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah”, *JKPH: Jurnal Kajian Dan Penyelesaian Hukum*, Volume 1, Nomor 2, (2020), 5.

menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2020 untuk mendapat relaksasi terhadap nasabah perbankan, termasuk perbankan syariah didalamnya yaitu kemudahan proses *Restructuning* dan *Rescheduling*.²² Persamaan penelitian Muhammad Rega dengan penelti adalah cara penyelesaian sesuai dengan undang – undang perbankan syariah. Perbedaan denga peneliti adalah penyebab pembiayaan bermasalah dimasa pendemi covid-19 dan objek penelitian.

Firda Maulaya Fitri dengan judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT Bank Muamalat KCP Ponorogo”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dan apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Ponorogo. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan data yang digunakan berasal dari hasil wawancara dengan bagian *Remedial* dan *Collection*. Lokasi yang diteliti adalah PT. Bank Muamalat KCP Ponorogo. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain: penilaian AO (*Account Officer*) yang tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, *side streaming* yang sering dilakukan oleh nasabah, dan Bank Muamalat KCP Ponorogo hanya menerapkan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan

²² Muhammad Rega, “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bank syariah Akibat Covid-19”, *JUIB: Journal Universitas Internasional Batam*, Volume 1, Nomor 1, (2020), 15.

Lelang Eksekusi.²³ Persamaan pada masalah yang terjadi, sama-sama membahas pembiayaan bermasalah. Perbedaannya pada objek penelitian.

Reza Yudistira dengan judul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri". Penelitian ini membahas mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jatinegara dalam menyelesaikan Pembiayaan bermasalah dan apakah cara yang digunakan tersebut sudah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Fatwa Fatwa DSN MUI, Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yaitu mencari data langsung ke lapangan, tidak cukup hanya dengan mengumpulkan data-data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jatinegara dalam menyelesaikan Pembiayaan bermasalah, yaitu dengan menggunakan jalur non-litigasi maupun jalur litigasi. Jalur non-litigasi dilakukan dengan cara pengambilalihan agunan debitur (*asset-settlement*), alternatif penyelesaian sengketa (*negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase*), penjualan agunan via parate eksekusi, penjualan agunan di bawah tangan, dan penjualan agunan secara sukarela, sedangkan penyelesaian dengan jalur litigasi dapat dilakukan dengan cara eksekusi sertifikat hak tanggungan dan pelelangan agunan via lelang eksekusi (lelang via penetapan pengadilan).²⁴ Persamaan

²³Firda Maulaya Fitri, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT Bank Muamalat KCP Ponorogo" *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

²⁴Reza Yudistira "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

pada masalah yang terjadi yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan pada objek dan strategi yang digunakan.

Isih Akhmiatun dengan judul "Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus". Membahas mengenai Pembiayaan murabahah yang paling dominan di BMT Harapan Ummat Kudus karena merupakan salah satu jenis pembiayaan yang aman dan prosedurnya mudah. Namun meskipun demikian, setiap pembiayaan yang disalurkan kepada anggota selalu ada risiko yang menyertainya. Adanya kasus pembiayaan bermasalah pada akad murabahah inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini berlokasi di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kasus pembiayaan bermasalah di BMT Harapan Ummat Kudus. Faktor-faktor terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Harapan Ummat Kudus disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kesalahan dalam menganalisa kegagalan usaha anggota, anggota meninggal dunia yang tidak memiliki ahli waris, penurunan pendapatan usaha, kasus gagal panen akibat cuaca serta

menerima pinjaman berlebihan dari lembaga keuangan lain.²⁵ Persamaan pada analisis dan teori penyelesaian pembiayaan bermasalah dan metode yang digunakan. Perbedaan pada objek dan strategi yang digunakan.

Nurul Aulia Febriyani dengan judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Tam Umkm Ditinjau Dari Perspektif Fatwa Dsn-Mui”. Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk TAM UMKM di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Nganjuk 2) Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk TAM UMKM di KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Nganjuk ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 hingga Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalahnya yaitu berupa pendekatan persuasif dan kekeluargaan, pemberian Surat Panggilan atau Teguran, mencari solusi bersama, *rescheduling*, *reconditioning*, eksekusi jaminan (agunan) dan penghapusan sisa pembiayaan. Tahapan mekanisme ini perlu dilakukan karena setiap tahapannya dapat mengurangi anggota pembiayaan bermasalah. Selain itu tahap mencari solusi bersama merupakan tahapan yang paling efektif untuk mengurangi anggota bermasalah pada Tahun 2019-2021. 2) Berdasarkan mekanisme tersebut apabila ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI

²⁵Isih Akhmiatun "Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus", *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017).

No.46/DSN-MUI/II/2005 hingga Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005, mekanisme yang dilakukan KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor telah sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Fatwa DSN-MUI tersebut.²⁶ Persamaan pada cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dan metode yang digunakan. Perbedaan pada objek dan strategi yang digunakan.

Indiyani S dengan judul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kur Mikro Ib Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi”. Tujuan penelitian ini untuk: 1) mengetahui produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi, 2) mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi, 3) mengetahui metode apa saja yang digunakan Bank Syariah Indonesia dalam melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB Kantor Cabang Bekasi, 4) menganalisis penanganan pembiayaan bermasalah pada Produk KUR Mikro Ib di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Hasil Penelitian ini: 1) Bank Syariah Indonesia menyalurkan tiga jenis Kredit Usaha Rakyat yakni KUR Kecil, KUR Mikro, dan KUR Super Mikro. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi yaitu: faktor eksternal antara

²⁶ Nurul Aulia Febrianti, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Tam Umkm Ditinjau Dari Perspektif Fatwa Dsn-Mui” *Skripsi*, (Kediri: IAIN Kediri, 2022).

lain Dana yang diberikan pihak bank tidak dipakai dengan baik dan kondisi ekonomi yang kurang baik maka pembiayaan tersebut menjadi kurang lancar dan kredit macet. Faktor internal yaitu kurangnya pengawasan dari pihak bank 3) Metode penanganan terhadap pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB Kantor Cabang Bekasi. antara lain; Pendekatan Kekeluargaan, Rescheduling (penjadwalan kembali), Eksekusi (penyitaan Jaminan dan Pengadilan Agama 4) Metode penanganan dampak sosial ekonomi pandemic covid19 Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi memberikan penangguhan pembayaran kredit 1 (satu) tahun periode Maret 2020-Maret 2021 dan dapat diperpanjang tahun berikutnya.²⁷ Persamaan pada cara penanganan pembiayaan bermasalah dan metode yang digunakan. Perbedaan pada objek dan strategi yang digunakan.

Dalam studi penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai rujukan dan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, secara keseluruhan membahas terkait pembiayaan bermasalah dan cara penyelesaiannya hampir sama. Dimana terdapat perbedaan pada faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Pertama penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh masalah internal Bank yang kurang teliti dalam melakukan pengamatan calon nasabah sebelum melakukan ACC pinjaman dan eksternal dari nasabah rata-rata adalah usaha yang sedang dijalankan mengalami kerugian sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran pinjaman kepada pihak

²⁷ Indriyani S, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kur Mikro Ib Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi” *Skripsi*, (Bekasi: Universitas Islam 45 Bekasi, 2022).

bank. Kedua penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah dampak pandemi covid-19 sehingga beberapa usaha mengalami gagal panen dan gulung tikar sehingga nasabah tidak dapat melakukan pembayaran angsuran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang dan jenis data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan cara mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat objek yang diteliti, dimana peneliti akan berperan sebagai subjek (pelaku) penelitian dan mengamati. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penalaran induktif dengan mengumpulkan data, informasi terkait dengan bantuan materi yang ada dalam kepustakaan untuk ditarik kesimpulan secara keseluruhan dari data-data terkait penelitian dan dari beberapa sumber. Peneliti adalah alat pengumpulan data. Singkatnya peneliti terlibat langsung dalam penelitian tersebut baik dalam hal pengumpulan data melalui wawancara atau observasi, begitu halnya juga dengan analisa dan interpretasi data.²⁸

Pendekatan kualitatif menekankan kepada data tidak menekankan pada angka. Tujuan dari penelitian kualitatif ini

²⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010).56-57

untuk memahami fenomena atau gejala social dengan memberikan pemaparan berupa penggambaran jelas tentang fenomena atau gejala social yang sedang terjadi dalam bentuk rangkaian kata yang menghasilkan sebuah teori.²⁹ Pendekatan ini dipilih oleh peneliti dengan alasan untuk mengetahui karakteristik, kondisi, dan mengeksplorasi objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan menggali informasi terkait penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan, peneliti berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam penelitian. Sesuai dengan pendekatan kualitatif ini kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan. Karena dengan kehadiran peneliti akan diperoleh data yang sebenarnya tentang objek yang diteliti.³⁰ Kehadiran peneliti sebagai pengamat atau pencari informasi yang paling penuh dengan adanya kehadiran peneliti akan terjalin antara peneliti dan objek yang akan diteliti sehingga menghasilkan data yang valid dengan melakukan pengamatan, pengumpulan data, wawancara dengan manager, staf, dan karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.

²⁹ V Sujarweni Wiratna, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015). 21-22

³⁰ Lexy J Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), 86

3. Lokasi atau Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam mengungkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti untuk mendapatkan data penelitian yang akurat.³¹ Lokasi penelitian ini berada di Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta, informasi atau keterangan yang merupakan bahan baku penelitian yang digunakan sebagai bahan pemecah masalah atau mengungkapkan suatu gejala.³² Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui wawancara dan observasi manager, staf, dan karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso dengan menggali data tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di BSI KCP Nganjuk Yos Sudarso, faktor apa saja yang menjadikan pembiayaan bermasalah, dan dampak dari pembiayaan bermasalah.

b. Sumber Data

Sumber data berasal dari segala keterangan atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Dengan demikian, sumber data primer atau utama dalam

³¹ Ibid., 18

³² Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ar-Ruz Media, 2015). 20

penelitian ini adalah melalui wawancara dengan manager, staf, dan karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso, sedangkan sumber data pendukung atau sekunder diperoleh melalui literatur atau data tertulis terkait dengan penelitian seperti dokumentasi, buku – buku, dan lainnya.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berupa teks hasil wawancara yang diperoleh dari wawancara narasumber sebagai pihak informan, yang dijadikan sampel penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan manager, staf, dan karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan kumpulan data yang sudah tersedia, data tersebut diperoleh peneliti melalui beberapa cara yaitu, mendengarkan, melihat data, membaca. Data tersebut berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti yang sebelumnya berupa artikel, tesis, buku dan semua data yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian

adalah mendapatkan data.³³ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3 yaitu:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah pada manager, staf, dan karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso dan faktor apa saja yang menyebabkannya.

b. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan bercakap-cakap dengan para informan, dan hasil yang diperoleh dari teknik wawancara ini akan dicatat. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terarah dimana peneliti menanyakan kepada subjek yang diteliti berupa pertanyaan menggunakan pedoman yang telah

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

disiapkan. Yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah manager, staf, dan karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data ini merupakan sebuah cara untuk menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan pemikiran. Dokumentasi merupakan data pendukung atau penguat dari obeservasi dan wawancara yang dilakukan peneliti. Adapun dokumen yang dibutuhkan dalam penelitsn ini adalah dokumen yang berkaitan dengan Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus masalah yang ingin dijawab. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan yang sistematis.³⁴ Menurut Miles dan Faisal dalam penelitian kualitatif

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 34.

ada empat tahapan untuk menganalisis data:

a. Reduksi Data

Merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk

ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Peneliti menganalisa data kemudian dilanjutkan dengan menerangkan data dari paparan data kemudian peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan dalam mengecek keabsahan data pada penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data, sehingga dalam teknik triangulasi peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data.³⁵ Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data, Teknik, waktu pengumpulan data berupa informasi yang digali melalui wawancara, obeservasi dan juga dokumentasi yang penliti lakukan langsung pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.

Triangulasi sumber peneliti lakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dari sumber yang berbeda untuk mendapatkan data yang sama. Peneliti melakukan wawancara kepada manager, staf, dan karyawan pada Bank Syariah Indonesia

³⁵ Lexy J Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), 125.

KCP Nganjuk Yos Sudarso. Sedangkan triangulasi teknik peneliti lakukan dengan mengumpulkan data dari sama dengan cara berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan yang bertujuan agar penelitian terarah dan sesuai dengan bidang yang dikaji. Secara garis besar terdapat lima bab dalam penelitian ini, berikut adalah penjelasan dari kelima bab tersebut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, dan metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dimana ini merupakan gambaran umum dari seluruh penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab kedua menguraikan tentang landasan teori yang berisi tentang penelitian yang berjudul penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso. Pada bab dua ini berisi rangkaian landasan teori yang digunakan dalam menganalisa penelitian pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso. Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP

Nganjuk Yos Sudarso dan faktor apa saja yang menjadi pembiayaan bermasalah.

BAB III: PAPARAN DATA

Pada bab ketiga membahas tentang gambaran secara umum lokasi penelitian, membahas deskripsi umum tentang Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso dan membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah seperti apa serta faktor apa saja yang mendasari pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada bab keempat ini menguraikan data yang ditemukan dilapangan oleh peneliti. Bab ini membahas serta menganalisis pembiayaan bermasalah, faktor-faktor pembiayaan bermasalah dan dampak pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.

BAB V: PENUTUP

Bab ini adalah penutup, berisi bab jawaban penelitian dalam rumusan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

BAB II

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Hendry pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk mengolah usahanya.¹ Sedangkan, menurut M. Syafi'I Antonio pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.² Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁴

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *murabahah* dan *musyarakah*

¹Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*.(Jakarta: Muamalah Institute. 1999), 25.

²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 106

⁴Dr. A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012), 78-79.

- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*
- c. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan,
- d. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa
- e. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam.

Menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan di dasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penggunaan dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan dibayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁵

2. Tujuan Pembiayaan

⁵ Ibid.,80.

Tujuan pembiayaan menurut Binti Nur, didalam buku “Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah” dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Adapun secara makro, pembiayaan bertujuan sebagai berikut:

- a. Peningkatan ekonomi umat.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha atau untuk pengembangan usaha yang membutuhkan dana tambahan
- c. Meningkatkan produktifitas guna keberlangsungan usahanya.
- d. Membuka lapangan kerja baru dengan cara pemberian modal pembiayaan.

Sedangkan secara mikro, pembiayaan memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Upaya memaksimalkan laba.
 - b. Upaya meminimalkan resiko.
 - c. Pendayagunaan sumber ekonomi.
 - d. Penyaluran kelebihan dana.⁶
3. Jenis – jenis Pembiayaan

Menurut M. Syafi’I Antonio berdasarkan sifat penyaluran, pembiayaan terbagi menjadi:⁷

- a. Pembiayaan Produktif

⁶Aisyah Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).

⁷Muhammad Syafi’I Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

Yaitu jenis pembiayaan yang dituukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam definisi yang luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

b. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu jenis pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan.

4. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik, pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya bank syariah. Dana masyarakat selayaknya disalurkan untuk keperluan pembiayaan yang produktif yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah aman, lancar dan menghasilkan.⁸

5. Produk Pembiayaan (BSI) Bank Syariah Indonesia

Produk pembiayaan merupakan jenis pelayanan yang ditawarkan bank atau pembiaya untuk nasabah. Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan produk pembiayaan, antara lain:

a. BSI KUR

⁸Trisadini Prasastinah Usanti, "Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah," PERSPEKTIF, Volume XI No.3 Tahun 2006 Edisi Juli

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 500 Juta

b. BSI Griya

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan seperti pembelian rumah baru/secon, ambil alih pembiayaan dari bank lain.

c. BSI Mitra Guna Berkah

Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI

d. BSI OTO

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap

e. BSI Pensiun Berkah

Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan seperti pensiunan ASN, BUMN, BUMD, Pensiunan janda ASN/PNS.

f. Mitraguna Online (via BSI mobile)

Pembiayaan Mitraguna Online adalah layanan pembiayaan secara online yang dapat digunakan untuk ragam kebutuhan (Multiguna) yang halal, dengan sumber pembayaran dari gaji/pendapatan pegawai tetap (payroll melalui Bank Syariah Indonesia) dan tanpa menggunakan agunan. Pembiayaan

mitraguna online menggunakan Akad Refinancing Syariah dengan Skema Al-Bai' dalam rangka Musyarakah Mutanaqishah (MMQ).

g. BSI Mitra Beragun Emas (Nin Qardh)

Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad Murabahah/ Musyarakah Mutanaqishah/ Ijarah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.

h. BSI Distributor Financing

Pembiayaan Modal Kerja dengan skema Value Chain adalah pembiayaan post Financing (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan Supplier Khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan bouwheer, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran invoice dari bouwheer.

i. BSI KPR Sejahtera

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.

j. BSI Cash Collateral

Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, atau Tabungan

k. BSI Umrah

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui Bank yang telah bekerja sama dengan Travel Agent sesuai dengan prinsip syariah

l. Bilateral Financing

Merupakan layanan pemberian fasilitas pembiayaan/financing dalam valuta rupiah atau valuta asing untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada lembaga keuangan Bank dan/atau non bank.⁹

B. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal – hal seperti tidak lancar. Kredit bermasalah atau (*Non Performing Loan / NPL*) dan dalam perbankan syariah yang dikenal sebagai *Non Performing Financing* (NPF) dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.¹⁰ Pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan dan pembiayaan

⁹ Bank BSI, “Bank Syariah KCP Nganjuk Yos Sudarso”, Dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-kur> (diakses pada tanggal 13 Februari 2023, jam 23.58).

¹⁰Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Resiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013),40.

tersebut tidak menepati jadwal angsuran serta dari segi produktivitasnya yaitu kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin tidak ada lagi.¹¹

Bank syariah akan melakukan pengawasan dan pembinaan perkembangan proyek usaha pada pembiayaan yang dikelola oleh nasabah, karena keuntungan yang akan diperoleh bank syariah berasal dari keuntungan yang dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati dari usaha yang dikelola oleh nasabah sehingga jika usaha yang dikelola oleh nasabah tersebut gagal maka bank syariah harus memikul resiko kehilangan dana yang telah diberikan kepada nasabah.¹²

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya *kolektibilitas* pembiayaan. Bank Indonesia menetapkan kriteria terhadap penggolongan kredit tersebut melalui SEBI Nomor 7/3/DPNP tahun 2005. Tujuan penetapan *kolektibilitas kredit* adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko secara dini, karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Disamping itu penetapan kolektibilitas kredit digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Terdapat 5 *kolektibilitas* kredit sesuai kualitasnya sebagai berikut:

1. Lancar

¹¹Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

¹² Trisadini P. Usanti & Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, 101.

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dengan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (Sembilan puluh) hari sampai 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan yang tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya,

dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan atau dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan tidak ada.¹³

C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.¹⁴ Penyelesaian pembiayaan bermasalah di suatu bank dapat dilakukan dengan adanya langkah awal dalam mengetahui gejala pembiayaan yang berpotensi bermasalah, bank harus segera melakukan upaya penyelesaian sebelum masalah tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Langkah awal untuk menghindari pembiayaan bermasalah tersebut adalah bersifat *preventif* (pencegahan), yaitu menganalisa nasabah dimana diperlukan agar bank memperoleh

¹³Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 70.

¹⁴ Ibid.,

keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.¹⁵

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran namun masih terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan dengan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021 tentang penyelesaian pembiayaan, daam pembiayaan bermasalah.¹⁶

Menurut Faturrahman Djamil restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui peraturan perundang-undangan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021 tentang penyelesaian pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah.¹⁷ Dan secara umum proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah dilakukan dengan cara :

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana anggota diberikan keringanan dalam jangka waktupembiayaan, misalnya: memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga anggota

¹⁵Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 49.

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 132/POJK.132/2014.

¹⁷Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 83.

mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.¹⁸

Penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran atau akad dan margin baru. Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:

- a. Memperpanjang jangka waktu pembayaran
- b. Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan
- c. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran.¹⁹

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan.²⁰ Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain:

¹⁸ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur," *J-IB: Islamic Banking*, Volume 5, Nomor 2, (2020), 106.

¹⁹ Ibid., 49.

²⁰ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur," *J-IB: Islamic Banking*, Volume 5, Nomor 2, (2020), 106.

a. Penundaan pembayaran bunga

Penundaan pembayaran bunga adalah beban bunga tetap dihitung, namun penagihan dan pembebanannya kepada debitur akan dilakukan pada waktu yang diperjanjikan sesuai kesanggupan debitur atas bunga yang ditunda pembayarannya tersebut tidak dikenakan bunga lagi, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

b. Penurunan suku bunga

Alternatif ini dilakukan apabila debitur masih memiliki kemampuan membayar bunga pada waktunya, namun suku bunga terlalu tinggi dibanding hasil usaha debitur pada waktu itu. Misalnya jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 22% diturunkan menjadi 20%. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur.

c. Pembebasan bunga

Pembebasan bunga yang diberikan kepada debitur ini dilakukan apabila sudah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi debitur mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.²¹

3. *Restructuring* (penataan kembali)

²¹Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 49

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*. Perubahan persyaratan pembiayaan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan.²² Perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning* yang meliputi:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b. Konversi akad pembiayaan
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal pada perusahaan.
4. Penyitaan jaminan atau agunan

Penyitaan jaminan atau agunan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar – benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi dalam membayar utang – utangnya.²³ Penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang - barang yang jadi jaminan dalam kerangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memang benar benar menurut LKS sudah tidak dapat disehatkan dan atau nasabah yang sudah tidak prospektif dikembangkan.²⁴

²² Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 2, (2018), 104.

²³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 84.

²⁴ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur," *J-IB: Islamic Banking*, Volume 5, Nomor 2, (2020), 106.

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisa sebab kemacetan, Analisis sebab-sebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan pada aspek internal dan eksternal:

a. Aspek Internal

- 1) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- 2) Manajemen tidak baik atau kurang rapi
- 3) Laporan keuangan tidak lengkap
- 4) Penggunaan dana tidak sesuai dengan perencanaan
- 5) Perencanaan kurang matang
- 6) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut

b. Aspek Eksternal

- 1) Aspek pasar kurang mendukung
- 2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang
- 3) Kebijakan pemerintah
- 4) Pengaruh lain diluar usaha
- 5) Kenakalan peminjam.

2. Menggali potensi peminjam Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali

atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan

3. Melakukan perbaikan akad (*remedial*)
4. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk: pembiayaan *al-Qardhul Hasan*, *Murabahah* atau *mudharabah*
5. Penundaan pembiayaan
6. *Rescheduling* (memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru)
7. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.²⁵

D. Faktor – faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Bambang Rianto Rustam menguraikan penyebab utama terjadinya resiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.²⁶

Pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor *intern* adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang mendominasi adalah

²⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016), 104.

²⁶Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 59.

faktor manajerial. Faktor *ekstern* adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perekonomian, dan peperangan.²⁷ Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal Bank

Faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a. Kemampuan dan naluri bisnis analis kresit belum memadai.
- b. Analis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- c. Para anggota komite kredit tidak mandiri.
- d. Pemutus kredit “takhluk” terhadap tekanan yang dating dari pihak eksternal.
- e. Pengawasan bank setelah kredit tidak memadai.
- f. Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- g. Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.

2. Faktor Eksternal Bank

Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a. *Feasibility study* yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.

²⁷Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 73.

- b. Laporan yang dibuat oleh akuntan public yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.
- c. Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah.²⁸



²⁸Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), 92.

BAB III

DATA PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK

SYARIAH INDONESIA KCP NGANJUK YOS SUDARSO

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk

1. Sejarah umum Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso

Pada awal tahun 2011 berdiri Kantor BRI Syariah kc nganjuk di jalan Yos Sudarso . Dengan adanya surat yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surat yang di rilis dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI syariah Tbk serta izin perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank hasil penggabungan. Dengan di keluarkannya surat dari OJK ini maka semakin menguatkan posisi BSI untuk melakukan aktivitas perbankan berlandaskan konsep syariah dan penggabungan dari 3 Bank pembentuknya. Oleh karenanya pada tanggal 1 Februari 2021 3 Bank besar Syariah Indonesia yang termasuk kedalam Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan merger menjadi satu entitas yakni Bank Syariah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menyatukan kelebihan yang dimiliki dari ketiga Bank Syariah tersebut agar menghasilkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%.

Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut Bank Bri Syariah Kc Nganjuk berubah menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).¹

2. Alamat Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso

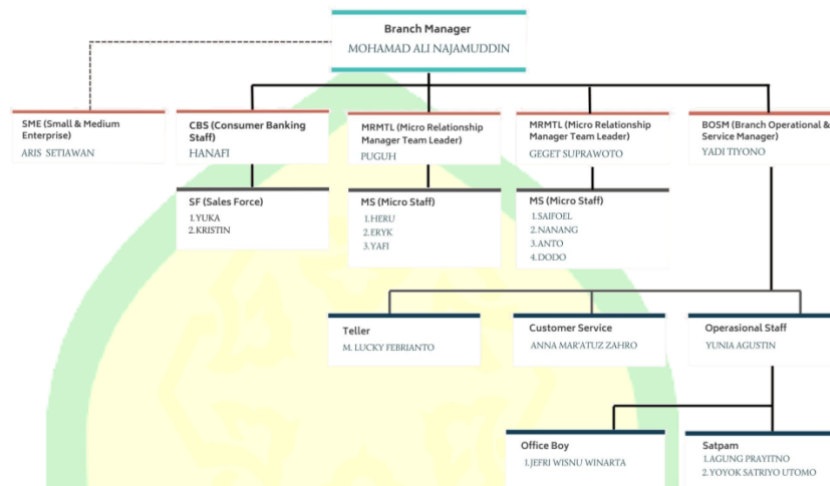
Kegiatan praktikum ini dilaksanakan di bank syariah indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso . BSI KCP Nganjuk Yos sudarso adalah lembaga keuangan bank syariah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, payaman Kecamatan Nganjuk kabupaten Nganjuk provinsi Jawa Timur dengan kode pos 64419. Posisi gedung yang berada di pusat kota sehingga mudah dijangkau masyarakat.²



¹ Puguh, Wawancara, 18 Maret 2023.

² Puguh, Wawancara, 18 Maret 2023.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso



Gambar 3.1

(Wawancara Bapak Najam BSI KCP Nganjuk Yos Sudarso)³

4. Visi Misi Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso

a. Visi

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

b. Misi

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- 2) Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- 3) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

³ Najam, Wawancara, 18 Maret 2023.

- 4) Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
 - 5) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia
 - 6) Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.
5. Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso
- a. BSI KUR
 - b. BSI Mitra Guna Berkah
 - c. BSI OTO
 - d. BSI Pensiun Berkah
 - e. Mitraguna Online (via BSI mobile)
 - f. BSI Mitra Beragun Emas (Nin Qardh)
 - g. BSI Distributor Financing
 - h. BSI KPR Sejahtera
 - i. BSI Cash Collateral
 - j. BSI Umrah
 - k. Bilateral Financing⁴

⁴ Bank BSI, “Bank Syariah KCP Nganjuk Yos Sudarso”, Dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-kur> (diakses pada tanggal 11 Januari 2023, jam 20.33).

B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia KCP

Nganjuk Yos Sudarso

Dalam menyelesaikan kasus pembiayaan bermasalah, Bank BSI KCP Nganjuk Yos Sudarso melakukan beberapa cara yang mereka anggap bisa untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah tersebut. Sebelum melakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, pihak bank terlebih dahulu melakukan kunjungan ke rumah atau tempat usaha nasabah. Apabila dirasa usaha nasabah masih memiliki prospek yang bagus kedepannya maka pihak bank akan memberikan usulan kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi sesuai dengan kemampuan nasabah.

Peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank BSI KCP Nganjuk Yos Sudarso dengan Bapak Puguh sebagai MRMTL (*Micro Relationship Manager Team Leader*) mengatakan:

“Untuk nasabah yang sudah terlanjur macet, kita lihat dulu kondisi usahanya itu masih ada potensi untuk tetap berjalan atau tidak. La kalau usahanya itu masih mempunyai prospek yang bagus trus nasabah itu masih punya I’tikad baik sama bank ya kita memberikan jalan keluar dengan kita tawarkan untuk direstrukturisasi saja. Biasanya jalan penyelesaiannya itu sendiri biasanya seperti dilakukan *Rescheduling* dan *Restructuring*”.⁵

Selanjutnya mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank BSI KCP Nganjuk Yos Sudarso tentang bagaimana penyelesaian pembiaaan bermasalah dengan *rescheduling*, maka peneliti melakukan

⁵ Puguh, Wawancara, 18 Maret 2023.

wawancara dengan Bapak Puguh sebagai MRMTL (*Micro Relationship Manager Team Leader*) mengatakan:

“Kalau ada nasabah yang macet itu pertama kita lihat dulu mbak, nasabah masih punya I’tikad baik atau tidak sama bank. Nah kalau nasabah itu punya niat datang ke bank bilang kalau belum dapat membayar, pasti kami akan berikan solusi untuk menyelesaikan masalah, biasanya kasih solusinya dengan cara *mereschedul* atau *mereconditioning*. Kalau misal di *rescheduling* itu nanti caranya jangka waktunya ditambah 30 bulan mbak”.⁶

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan *restrukturisasi*, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Puguh sebagai MRMTL (*Micro Relationship Manager Team Leader*) mengatakan:

“*Restrukturisasi* itu bukan hanya untuk yang bermasalah atau macet saja mbak, kalau usaha nasabah mulai mengalami penurunan pendapatan dan nasabah minta direstruk ya kita setuju. Itu malah lebih baik, karena nasabah sudah sadar dari awal mengenai keadaan usahanya. Akan tetapi kita juga melihat dulu usaha nasabah masih bisa untuk mendapatkan restruk. Kalau dilihat usaha masih berjalan dengan baik maka kita memberikan ACC untuk nasabah mendapatkan restruk. Tapi restruknya cuma untuk menambah jangka waktu dan memperkecil jumlah angsuran (*Rescheduling* dan *Restructuring*), untuk cara memperoleh restrukturisasi itu nasabah datang ke Kantor untuk mengajukan restrukturisasi, selanjutnya bagian collection melakukan analisis ke lapangan untuk melihat usaha nasabah tersebut. Setelah dirasa usaha nasabah masih layak untuk mendapatkan restrukturisasi nanti kita ajukan ke dewan direksi untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Karena semua keputusan berada ditangan direksi mbak. Kita sebisa mungkin meyakinkan direksi kalau usaha nasabah masih layak untuk direstrukturisasi”.⁷

Kemudian Bapak Saifoel sebagai MS (*Micro Staff*) mengatakan:

“Ditahun 2022 ini nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah itu sampai 32 orang mbak, dan kebanyakan permasalahan nya di penurunan usaha. Dikabupaten Nganjuk mayoritas nasabah kami itu petani bawang, apabila terjadi penurunan harga hingga tidak ada keuntungan masa sekali nasabah sering telat pembayaran angsuran. Tidak sedikit yang mengajukan keringanan

⁶ Puguh, Wawancara, 18 Maret 2023.

⁷ Puguh, Wawancara, 18 Maret 2023.

di sini, namun penyelesaian yang sering kita gunakan itu *restructuring dan rescheduling*. Dari pihak bank menawarkan kemampuan untuk membayar berapa dan dalam jangka waktu berapa. Namun kalau nasabah yang bandel dan sulit kita hubungi, kemudian sudah telat pembayaran angsuran hingga beberapa bulan itu kita beri SP mbak, yaa sebelumnya tetap kita menawarkan dengan penyelesaian dengan baik terlebih dahulu”.⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana monitoring pembiayaan yang beberapa kali telat dalam pembayaran dengan Bapak Heru sebagai MS (*Micro Staff*):

“Kalau ada pembiayaan yang mulai macet pembayarannya itu kita setiap mau jatuh tempo selalu menghubungi nasabahnya mbak, menanyakan kapan angsurannya dibayar. Kalau nasabah tidak bisa datang ke bank kita menawarkan untuk mengambil angsuran tersebut. Pembiayaan dikatakan bermasalah itu kalau dia sudah berada difase atau golongan Kolektibilitas 3. Kalau nasabah sudah di kol 3 kita sebagai petugas harus memberikan perhatian yang lebih kepada nasabah tersebut agar bisa segera membayarkan kewajibannya dan agar nasabah tersebut tidak masuk kedalam kategori pembiayaan bermasalah. Dan jumlah pembiayaan bermasalah ditahun 2022 kan juga menurun mbak, ya itu karena kategori nasabah kami itu kurang lancar dalam pembayaran belum hingga macet, jadi dengan dua cara sudah cukup tanpa ada tindakan lain seperti penyiataan jaminan”⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang ada, menangani pembiayaan bermasalah di Bank Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso tidak langsung memvonis pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan bermasalah, akan tetapi dicari tahu terlebih dahulu apa sebab dari pembiayaan yang tidak lancar tersebut. Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan nasabah. Petugas bank menelepon nasabah, menanyakan bagaimana kabar usaha nasabah. Namun, apabila

⁸ Saifoel, *Wawancara*, 18 Maret 2023.

⁹ Heru, *Wawancara*, 18 Maret 2023.

nasabah tidak memberikan repon yang baik maka petugas bank akan melakukan pengecekan ke tempat usaha nasabah, apakah usaha nasabah tersebut masih mempunyai peluang atau tidak. Apabila usaha nasabah masih memiliki peluang yang baik maka pihak bank akan memberikan penyelesaian sesuai dengan kemampuan dari nasabah dapat diketahui bahwa restrukturisasi tidak hanya digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah saja. Restrukturisasi juga berlaku kepada nasabah kolektibilitas 1 atau nasabah yang memiliki kemampuan membayar lancar, akan tetapi karena ada beberapa faktor menyebabkan nasabah tersebut mengalami penurunan pendapatan maka ia diperbolehkan untuk mengajukan restrukturisasi dengan syarat usaha yang nasabah tersebut masih memiliki prospek yang baik kedepannya. Dan tentu saja nasabah mempunyai iktikad baik kepada bank karena merasa tidak mampu membayar kewajiban yang besar tersebut, maka dari itu nasabah mengajukan restrukturisasi kepada pihak bank agar kewajiban yang dibayarkan kepada bank tersebut tidak terlalu besar.

C. Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia KCP

Nganjuk Yos Sudarso

Dalam pembiayaan hal pertama yang bank lakukan adalah mengetahui karakter nasabah baik atau buruk dengan cara melakukan observasi atau bertanya-tanya tentang usaha nasabah serta gaya hidup nasabah ini kepada tetangga sekitar mereka. Apabila nasabah memiliki karakter yang cukup baik maka pihak bank akan memberikan pertimbangan untuk menerima pengajuan pembiayaan calon nasabah tersebut. Selanjutnya menghitung jumlah nominal

calon nasabah dan melihat jaminan atau anggunan yang diajukan oleh nasabah. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah dengan pihak nasabah, namun ada faktor yang mendasari pembiayaan bermasalah. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pembiayaan bermasalah pada Bank BSI KCP Nganjuk Yos Sudarso, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Puguh sebagai MRMTL (*Micro Relationship Manager Team Leader*) mengatakan:

“Ada beberapa faktor yang mendasari nasabah itu sulit dalam pembiayaan mbak, biasanya yang sering terjadi itu karena mengalami penurunan omset usaha, terjadi bencana alam, memiliki pinjaman ditempat lain, tidak menggunakan pembiayaan dengan baik, pembiayaan digunakan untuk gaya hidup dan masalah internal seperti perceraian”.¹⁰

Bapak Bapak Heru sebagai MS (*Micro Staff*) mengatakan:

“Sebenarnya pembiayaan bermasalah itu terjadi karena beberapa faktor ya mbak, ada faktor internal dan faktor eksternal yang berasal dari pihak bank ataupun pihak nasabah. Kalau dari pihak bank sendiri biasanya karena AO yang kurang teliti dan hati-hati dalam memberikan penilaian terhadap nasabah. Walaupun kita sudah turun ke lapangan kadang juga masih aja kecolongan. Sedangkan kalau dari nasabah itu biasanya nasabah menggunakan uang pembiayaan ini untuk keperluan lain, atau biasanya disebut *side streaming*.”¹¹

Kemudian peneliti ingin mengetahui terkait faktor apa saja yang menjadi pembiayaan bermasalah dengan nasabah BSI Yos Sudarso, Bapak Hendro mengatakan: “Ya kalau saya itu kepepet tidak mampu untuk membayar mbak, karena usaha saya sedang menurun dan saya juga memiliki tanggungan di bank lain. Jadi saya meminta solusi untuk menyelesaikan masalah ini”.¹²

Bapak Agus sebagai nasabah juga menambahkan:

“Kalau saya itu ingin satu pintu saja mbak biar lebih ringan tanggungan saya, jadi saya kesini tadi ingin meminta solusi untuk menutup tanggungan

¹⁰ Puguh, *Wawancara*, 18 Maret 2023.

¹¹ Heru, *Wawancara*, 18 Maret 2023.

¹² Hendro, *Wawancara*, 18 Maret 2023.

saya dibank lain dan ingin di bank BSI Yos Sudarso saja. Omset panen saya menurun mbak sejah cuaca kurang mendukung dan modal yang saya keluarkan juga besar, hari ini saja saya baru bisa membayar 1 kali angsuran dari keterlambatan saya”.¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa secara umum penyebab pembiayaan bermasalah antara lain faktor internal dari nasabah maupun pihak bank. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak bank yang pertama adalah kurang telitnya AO dalam melakukan analisis kelayakan nasabah, sebelum melakukan ACC kepada nasabah hendaknya pihak bank melakukan lagi pengecekan kondisi nasabah, kurangnya monitoring yang dilakukan pihak bank terhadap nasabah. Sedangkan faktor eksternal dari pihak nasabah adalah nasabah sering melakukan *side streaming*, penurunan omset usaha, dan terlalu banyak angsuran yang dimiliki di bank lain. Hal tersebut tentu saja akan menyebabkan nasabah melakukan penunggakan pembayaran kewajibannya terhadap bank.

D. Dampak Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso

Dampak merupakan suatu keadaan setelah atau sebelum terjadinya kegiatan pada perusahaan, ada dua jenis dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Sehubungan terjadinya masalah yang terdapat di Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso terkait pembiayaan bermasalah tentunya terdapat dampak yang terjadi. Dampak positif terjadi ketika pihak bank tepat dalam memberikan solusi terkait pembiayaan bermasalah yang terjadi agar

¹³ Agus, Wawancara, 18 Maret 2023.

recovery laba kembali. Namun dampak negatif yang terjadi adalah tergerusnya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada bank. Untuk itu peneliti ingin mengetahui dampak pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso, dengan melakukan wawancara dengan Bapak Puguh sebagai MRMTL (*Micro Relationship Manager Team Leader*):

“Kalau dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah itu pihak bank dapat memberikan masukan atau solusi untuk nasabah mbak, itu dampak positifnya. Untuk dampak negatif itu apabila nasabah yang sudah diberikan solusi namun masih terjadi pembiayaan bermasalah dari pihak bank terpaksa melakukan pelelangan jaminan. Namun pihak bank tidak langsung melakukan hal itu mbak, masih banyak pertimbangan dan negosiasi. Selanjutnya dampak negatif nya itu pasti pihak bank terjadi CKPN tergerus, harus mengeluarkan dana cadangan mbak”.¹⁴

Kemudia bapak Heru sebagai MS (*Micro Staff*) mengatakan:

“Ya kalau dampak dari penanganan pembiayaan bermasalah itu pihak bank dapat recovery laba kembali mbak, meskipun pihak bank memerlukan waktu untuk mengajukan solusi pembiayaan bermasalah namun hal baiknya bagi bank tidak rugi mbak. Bank juga dapat meminimalisir kepailitan nasabah mbak meskipun kalau salah dalam pengambilan keputusan berisiko mbak”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dampak yang terjadi ketika terjadi pembiayaan bermasalah, terdapat dua dampak pertama berdampak positif karena pihak bank dapat memberikan solusi terkait macetnya pembayaran oleh nasabah, sehingga pihak tidak mengalami kerugian yang signifikan. Selanjutnya pihak bank merecovery laba setelah diambilnya keputusan terdapat pembiayaan bermasalah oleh nasabah. Kedua dampak negatif yang terjadi adalah CKPN pasti tergerus sehingga pihak bank harus

¹⁴ Puguh, *Wawancara*, 18 Maret 2023.

¹⁵ Heru, *Wawancara*, 18 Maret 2023.

menyiapkan cadangan dana, yang dimana dana tersebut harus kembali setelah pihak nasabah sudah melakukan pembayaran.



BAB IV

ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP NGANJUK YOS SUDARSO

A. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal – hal seperti tidak lancar. Kredit bermasalah atau (*Non Performing Loan / NPL*) dan dalam perbankan syariah yang dikenal sebagai *Non Performing Financing* (NPF) dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.¹ Penyelesaian pembiayaan bermasalah di suatu bank dapat dilakukan dengan adanya langkah awal dalam mengetahui gejala pembiayaan yang berpotensi bermasalah, bank harus segera melakukan upaya penyelesaian sebelum masalah tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Langkah awal untuk menghindari pembiayaan bermasalah tersebut adalah bersifat *preventif* (pencegahan), yaitu menganalisa nasabah dimana diperlukan agar bank memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.² Dalam peraturan perundang-undangan Bank Indonesia No.

¹Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Resiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013),40.

²Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 49.

23/2/PBI/2021 tentang penyelesaian pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah.³ Dan secara umum proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah dilakukan dengan cara :

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran atau akad dan margin baru.⁴ Hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana anggota diberikan keringanan dalam jangka waktu pembiayaan, misalnya: memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga anggota mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.⁵

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.⁶ Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh

³Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 83.

⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 83.

⁵ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur," *J-IB: Islamic Banking*, Volume 5, Nomor 2, (2020), 106.

⁶ Ibid, 83.

persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan.⁷

3. *Restructuring* (penataan kembali)

Perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*.⁸ Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*. Perubahan persyaratan pembiayaan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan.⁹

4. Penyitaan jaminan atau agunan

Penyitaan jaminan atau agunan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar – benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi dalam membayar utang – utangnya.¹⁰ Penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang barang yang jadi jaminan dalam kerangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memang benar benar menurut LKS sudah tidak dapat didisethatkan dan atau nasabah yang sudah tidak prospektif dikembangkan.¹¹

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan manager, staf, dan karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso bahwa

⁷ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur," *J-IB: Islamic Banking*, Volume 5, Nomor 2, (2020), 106.

⁸ Ibid., 83.

⁹ Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 2, (2018), 104.

¹⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 84.

¹¹ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur," *J-IB: Islamic Banking*, Volume 5, Nomor 2, (2020), 106.

dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang ada, menangani pembiayaan bermasalah di Bank Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso tidak langsung memvonis pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan bermasalah, akan tetapi dicari tahu terlebih dahulu apa sebab dari pembiayaan yang tidak lancar tersebut. Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan nasabah. Petugas bank menelepon nasabah, menanyakan bagaimana kabar usaha nasabah. Namun, apabila nasabah tidak memberikan repon yang baik maka petugas bank akan melakukan pengecekan ke tempat usaha nasabah, apakah usaha nasabah tersebut masih mempunyai peluang atau tidak. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sering dilakukan dengan *Rescheduling* dan *Restructuring*. Pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso menggunakan dua cara ini sudah dapat mengatasi masalah yang ada. *Restrukturisasi* berlaku kepada nasabah kolektibilitas 1 atau nasabah yang memiliki kemampuan membayar lancar, akan tetapi karena ada beberapa faktor menyebabkan nasabah tersebut mengalami penurunan pendapatan maka ia diperbolehkan untuk mengajukan restrukturisasi dengan syarat usaha yang nasabah tersebut masih memiliki prospek yang baik kedepannya.

Menurut analisis peneliti langkah yang digunakan oleh Bank Syariah KCP Nganjuk Yos Sudarso belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021 tentang penyelesaian pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Dilihat dari penyelesaian yang digunakan untuk penanganan pembayaran bermasalah rata-rata

restructuring dan rescheduling. Penurunan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah ditahun 2022 dengan jumlah 32, sedangkan di tahun 2021 dengan jumlah 36 dikarenakan kuantitas jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan juga menurun di tahun 2021 ada 332 nasabah sedangkan di tahun 2022 ada 286 nasabah. Untuk itu pihak bank merasa dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang sedang terjadi dengan dua cara tersebut, serta nasabah mampu untuk menyelesaikan dengan dua cara tersebut tanpa melakukan tindakan lain seperti *Reconditioning* dan penyitaan jaminan karena kondisi nasabah kurang lancar belum macet.

B. Analisis Faktor – faktor Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah KCP Nganjuk Yos Sudarso

Antonio dan Arifin menguraikan penyebab utama terjadinya resiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.¹² Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal Bank

Faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a. Kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit belum memadai.

¹²Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 59.

- b. Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- c. Para anggota komite kredit tidak mandiri.
- d. Pemutus kredit “takhluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- e. Pengawasan bank setelah kredit tidak memadai.
- f. Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- g. Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.

2. Faktor Eksternal Bank

Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a. *Feasibility study* yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
- b. Laporan yang dibuat oleh akuntan public yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.
- c. Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah.¹³

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan manager, staf, dan karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso bahwa secara umum penyebab pembiayaan bermasalah antara lain faktor internal dari nasabah maupun pihak bank. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak bank yang pertama adalah kurang telitinya

¹³Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), 92.

AO dalam melakukan analisis kelayakan nasabah, sebelum melakukan ACC kepada nasabah hendaknya pihak bank melakukan lagi pengecekan kondisi nasabah, kurangnya monitoring yang dilakukan pihak bank terhadap nasabah. Sedangkan faktor eksternal dari pihak nasabah adalah nasabah sering melakukan *side streaming*, penurunan omset usaha, dan terlalu banyak angsuran yang dimiliki di bank lain.

Menurut analisis peneliti faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah KCP Nganjuk Yos Sudarso sama dengan teori yang mengatakan bahwa terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah diantaranya faktor internal bank dan faktor eksternal dari nasabah, dilihat dari faktor-faktor yang terjadi dari lingkup internal adalah dari kesalahan AO dalam analisis kelayakan nasabah sebelum melakukan ACC pembiayaan nasabah. Untuk faktor eksternal perusahaan rata – rata faktor pembiayaan bermasalah karena terjadinya penurunan omset usaha, salah dalam manajemen, kurang tepatnya penggunaan pembiayaan, dan memiliki pinjaman di bank lain sehingga nasabah tidak dapat melakukan pembayaran.

C. Analisis Dampak Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso

Dampak merupakan suatu hal yang muncul akibat adanya kejadian tertentu dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif atau negatif.¹⁴ Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan manager, staf, dan karyawan pada

¹⁴ Suharso dan Retnoningsih, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” (Semarang: Widya Karya, 2005).

Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso dapat diketahui bahwa dampak yang terjadi ketika terjadi pembiayaan bermasalah, terdapat dua dampak pertama berdampak positif karena pihak bank dapat memberikan solusi terkait macetnya pembayaran oleh nasabah, sehingga pihak tidak mengalami kerugian yang signifikan. Selanjutnya pihak bank merecovery laba setelah diambilnya keputusan terdapat pembiayaan bermasalah oleh nasabah. Kedua dampak negatif yang terjadi adalah CKPN pasti tergerus sehingga pihak bank harus menyiapkan cadangan dana.

Menurut analisis peneliti dampak penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah KCP Nganjuk Yos Sudarso, terdapat dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dikatakan dampak positif karena pihak bank dapat memberikan solusi untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan pihak nasabah. Sedangkan dampak negatif terjadi adalah CKPN pasti tergerus sehingga pihak bank harus menyiapkan cadangan dana. Dalam kajian teori terdahulu terdapat dampak negatif yang sama dengan penelitian pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso, yakni pihak bank mengalami penurunan pendapatan, pihak bank harus menyiapkan dana cadangan, dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pasti tergerus sehingga pihak bank harus segera menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah yang terjadi agar tidak mengalami kepailitan. Kesamaan selanjutnya ada pada penyelesaian pembiayaan bermasalah rata-rata menggunakan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021 tentang penyelesaian

pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, meliputi *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, dan Penyitaan jaminan atau agunan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos sudarso maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso rata-rata menggunakan *Rescheduling* dan *Restructuring*, umumnya pihak bank sebelum terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan nasabah. Untuk pengecekan ke tempat usaha nasabah, apakah usaha nasabah tersebut masih mempunyai peluang atau tidak. Sebelum memvonis pihak nasabah mengalami permasalahan di pembiayaan. Untuk solusi penanganan pembiayaan bermasalah dominan menggunakan *Restrukturisasi* yang berlaku kepada nasabah kolektibilitas 1 atau nasabah yang memiliki kemampuan membayar lancar, akan tetapi karena ada beberapa faktor menyebabkan nasabah tersebut mengalami penurunan pendapatan maka ia diperbolehkan untuk mengajukan *restrukturisasi* dengan syarat usaha yang nasabah tersebut masih memiliki prospek yang baik kedepannya. Namun langkah ini belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021 tentang penyelesaian pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah.
2. Faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso peneliti menarik kesimpulan bahwa ada beberapa faktor internal dan faktor eksternal pihak bank dan nasabah. Faktor internal adalah kesalahan AO dalam melakukan analisis kelayakan nasabah, sebelum melakukan ACC dan kurangnya monitoring oleh pihak bank

kepada calon nasabah. Sedangkan faktor eksternal dari pihak nasabah adalah penurunan omset usaha, salah dalam manajemen, kurang tepatnya penggunaan pembiayaan, dan memiliki pinjaman di bank lain sehingga nasabah tidak dapat melakukan pembayaran.

3. Dampak penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso berdampak positif dan negatif, dampak positif sendiri pihak bank dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan memberikan solusi kepada nasabah. Sedangkan dampak negatif dari pembiayaan bermasalah CKPN pasti tergerus sehingga pihak bank harus menyiapkan cadangan dana.

B. Saran

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa perbankan syariah kedepannya, terlebih bagi pihak Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso.

1. Dalam tahap penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso harus benar-benar memperhatikan pengambilan keputusan dengan pihak nasabah. Beberapa indikator penanganan pembiayaan bermasalah yang belum dilakukan sesuai dengan perundang-undangan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021 tentang penyelesaian pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah baiknya untuk menjadi pertimbangan dan evaluasi kedepannya.
2. Dalam tahap faktor-faktor pembiayaan bermasalah pihak bank harus lebih teliti dalam melakukan monitoring keadaan calon nasabah sebelum melakukan ACC dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin terjadi dan dapat merugikan pihak bank.
3. Dalam tahap dampak penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso harus tepat dalam melihat keadaan calon nasabah agar tidak terjadi

pembiayaan bermasalah, karena pada Bank Syariah Indonesia KCP Nganjuk Yos Sudarso terdapat beberapa dampak negatif yang dapat merugikan pihak bank.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Wawancara, 18 Maret 2023.
- Akhmiatun, Isih. "Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus", *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017).
- Al-Quran Surah Al-Baqoroh, ayat 283.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*.(Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Bank BSI, "Bank Syariah KCP Nganjuk Yos Sudarso", Dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-kur> (diakses pada tanggal 11 Januari 2023, jam 20.33).
- Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*.
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2011).
- Febrianti, Nurul Aulia. "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Tam Umkm Ditinjau Dari Perspektif Fatwa Dsn-Mui" *Skripsi*, (Kediri: IAIN Kediri, 2022).
- Firdhaus, Arianto, Wawancara, 31 oktober 2022.
- Fitri, Firda Maulaya. "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT Bank Muamalat KCP Ponorogo" *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).
- Haida, Nur. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah", *Ecobankers: Journal of Economy And Banking*, Volume 1, Nomor 1, (2021).
- Hendro, Wawancara, 18 Maret 2023.
- Hendry, Arrison. *Perbankan Syariah*.(Jakarta: Muamalah Institute. 1999).
- Heru, Wawancara, 18 Maret 2023.
- Hidayanti. "Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19", *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume. 7 Nomor. 01,(2021).
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Indriyani. "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Kur Mikro Ib Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi" *Skripsi*, (Bekasi: Universitas Islam 45 Bekasi, 2022).
- Ismail. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011).

- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010).
- Khairunisa, Madona. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah" *IBF: Islamic Business and Finance*, Volume. 1, Nomor. 1, (April 2020).
- Madjid, Sitti Saleha. "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 2, (2018).
- Maulida, Risya. "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banjarmasin" *Skripsi*, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2020).
- Meloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998).
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016).
- Najam, *Wawancara*, 18 maret 2023.
- Nur, Aisyah Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).
- Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 Pasal 11 (2) Perbuahan Atas Peraturan Bank Indonesia N0.15/15/PBI/2013.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 132/POJK.132/2014.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ar-Ruz Media, 2015).
- Puguh, *Wawancara*, 18 Maret 2023.
- Rahayu, Sri. "Solusi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet Di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi Tahun 2020" *Skripsi*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2021).
- Ramadhan, Aristyo Prathama. "Analisis Penyelesaikan Pembiayaan Bermasalah (kredit macet) pada PT. BANK MEGA Syariah KC ISKANDAR MUDA", *Skripsi* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020).
- Rega, Muhammad. "Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bank syariah Akibat Covid-19", *JUIB: Journal Universitas Internasional Batam*, Volume 1, Nomor 1, (2020).
- Rohmah, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah", *JKPH: Jurnal Kajian Dan Penyelesaian Hukum*, Volume 1, Nomor 2, (2020), 5.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).
- Saifoel, *Wawancara*, 18 Maret 2023.
- Sodik, Muhammad. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera", *Jammiah: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 2, (2022).

- Sudarto, Aye. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur," *J-IB: Islamic Banking*, Volume 5, Nomor 2, (2020), 13.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Suharso dan Retnoningsih, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," (Semarang: Widya Karya, 2005).
- Trisnawati, Ice. "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 200 iB DI BRI Syariah KC Bengkulu", *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018).
- Turmudi, Muhamad. "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah", *JSIEBI: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume I, Nomor 1, (Juni 2016).
- Usanti, Trisadini Prasastinah. "Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah," *PERSPEKTIF*, Volume XI No.3 Tahun 2006 Edisi Juli
- Wahyudi, Imam. *Manajemen Resiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013).
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012).
- Wildayanti, "Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank Syariah", *JIB: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 02 Nomor 1 (Juni 2022).
- Wiratna, V Sujarweni. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).
- Yudistira, Reza. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).